



PUTUSAN

Nomor 433./Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh, Kecamatan, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat/Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Non PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di dahulu di Dukuh, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan sekarang berdomisili di Perum Sobayan, RT 001/ RW 013, Desa Sobayan, Kecamatan, Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten No.1299/Pdt.G/2021/PA.Klt., tanggal 19 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1 Anbak Pertama, Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



- 3.2 Anak Ke dua, lahir di Klaten, 20 Februari 2013, dalam hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama binti , Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008, dan bin, lahir di Klaten, 20 Februari 2013, kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama binti, Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008 dan bin lahir di Klaten, 20 Februari 2013 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai dua orang anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang/lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal tanggal 8 November 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, kepada Terbanding;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Klaten tanggal 8 Nopember 2021 yang memuat keberatan Pemanding yang pada pokoknya atas dalil-dalil bahwa:

1. Awal mula-mula keharmonisan rumah tangga mulai tidak harmonis dikarenakan Penggugat Sering sekali pulang larut malam dan susah untuk diberi tahu oleh Saya selaku Suami, dan justru sering membantah dan melawan hingga terjadi cek – cok dalam rumah tangga, menganggap Saya membatasi ruang gerak dan kebebasan Penggugat,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



padahal Saya merasa sebagai Suami memiliki hak untuk mengarahkan Istri untuk lebih mengutamakan kepentingan Keluarga disamping urusan Pergaulannya, Dan kemudian Saya selaku tergugat mendapati bahwasanya Istri Saya [penggugat] membuat pesan-pesan mesra terhadap lawan jenis yang tidak Saya kenal pada kurang lebih bulan Agustus 2020, hingga terjadi perdebatan serius, oleh karena 2 hal diatas maka rumah tangga kami mulai menjadi renggang dan tidak harmonis hingga saat ini.

2. Perihal mengenai Hak Asuh Anak, Saya selaku tergugat menyerahkan kembali keputusan kepada Anak – anak Kami, dikarenakan anak memiliki hak atas kebutuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan tidak atas paksaan dari kedua belah pihak [Baik Suami selaku Tergugat maupun Istri selaku Penggugat] Dan apabila ada unsur paksaan maka Saya selaku Tergugat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan hokum yang berlaku, Jadi dalam hal hak asuh anak Saya merasa tidak ada yang harus memiliki hak asuh atas anak melainkan memberi kebebasan anak untuk memilih sendiri kepada siapa mereka ingin bersama.
3. Mengenai Tuntutan / gugatan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, Seperti pada apa yang sudah Saya sampaikan pada Sidan Pertama bahwa apabila Anak ikut dengan Penggugat maka Saya tidak akan ikut campur dalam pembiayaan apapun untuk anak Saya, Namun apabila anak tersebut ikut dengan Saya [Tergugat] maka Saya berjanji akan membiayai penuh dan memberikan biaya Kehidupan dan Pendidikan serta Kesehatan hingga anak – anak tersebut tuntas dewasa dengan cara dan usaha Saya, dikarenakan apabila anak ikut dengan Penggugat Saya tidak mau membiayai dengan alasan kuat bahwa Saya sudah tidak percaya dan hilang kepercayaan kepada pihak Penggugat.
4. Mengenai Gugatan pembiayaan nafkah selama masa Idah, Saya selaku tergugat merasa Keberatan dikarenakan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Saya [Tergugat] sendiri termasuk meninggalkan kedua

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Kami sejak Bulan Agustus 2021, sehingga dia tidak memenuhi sebagaimana mestinya seorang Istri kepada Suami, maupun kepada kedua anak-anak Kami, dan hingga dengan sampai saat ini;

5. Untuk gugatan akan membayar nafkah terhutang / lampau sebesar 6 juta rupiah, Saya selaku tergugat ingin menyatakan bahwa bagaimana Penggugat bisa tega meminta hal tersebut padahal selama menikah Saya selaku Suami dalam rumah tangga sudah menjalankan kewajiban Saya sebagai Suami baik dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, Saya memberikan hamper semua hasil kerja kepada Istri, mengabdikan permintaan Istri dalam memberikan uang bulanan hingga membelikan mobil dan motor sebanyak masing-masing sebanyak dua kali dengan harapan Istri saya bisa merubah sikap dan perilakunya agar tidak suka keluyuran dan bisa membina rumah tangga dengan baik, mendidik dan membesarkan anak-anak layaknya tugas seorang Istri dalam keluarga pada umumnya, lebih banyak memiliki waktu di rumah dengan anak maupun suami, Namun kenyataan yang terjadi justru Penggugat [istri] malah semakin menjadi-jadi, Pulang semakin larut malam, lupa mengurus anak, dan tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Saya, Hal ini terjadi semenjak Istri Saya mulai bergaul / memiliki pergaulan dengan orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi, Maka mulai masalah yang sering dipicu karena tuntutan materi dikarenakan gaya hidup yang semakin besar, jadi berdampak pada kasih saying seorang Ibu berkurang kepada anak-anak dalam kesehariannya, sering beadu mulut di depan anak hingga membuat mental anak-anak saya tidak dalam kondisi baik, jadi hamper setiap hari anak-anak Saya lebih condong dekat dengan Saya karena Saya sendiri bisa membagi waktu kerja dalam usaha wirausaha Saya membuka Counter HP yang dilakukan dengan cara sistim bagi hasil.

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 November 2021;

Bahwa Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten tanggal 6 Desember 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, dan untuk Terbanding dengan Relas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 22 November 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten, tanggal 23 Nopember 2021 Pembanding telah datang memeriksa berkas (*Inzage*) perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten No.1299/Pdt.G/2021/PA.Klt., tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten, tanggal 6 Desember 2021 Terbanding, tidak memeriksa berkas (*Inzage*) perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten No.1299/Pdt.G/2021/PA.Klt., tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten dengan Surat Nomor W11-A/5168/Hk. 05/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 8 November 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Klt. tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 7 September 2021, oleh karena itu proses mediasi dianggap telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *litigasi* adalah tepat;

Gugatan Pokok (Gugatan Cerai)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Klaten, dalil tersebut disertai bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/45/X/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR dimana Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Kheysa Talita Apriliana binti Purwanto, Lahir di Klaten, 21 April 2008 dan Ozil Uways Fabbian bin Purwanto, Lahir di Klaten, 20 Februari 2013 (keduanya ikut Tergugat), dalil tersebut diakui oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas alasan sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi malam pulang pagi untuk bermain Judi, Tergugat sering marah-marah dan bersifat temperamental/kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali melakukan KDRT kepada Penggugat; dan puncaknya pada bulan Agustus 2021 yaitu karena Tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat hingga mata memar dan hidung berdarah, sehingga Penggugat sudah tidak kuat tinggal bersama Tergugat lagi dan Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah Kos yang beralamat di Perum Sobayan, RT 001/ RW 013, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sampai sekarang. Gugatan tersebut disertai gugatan hak pengasuhan/penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, Nafkah Lampau sebesar Rp 168.000.000,- (seratus juta enam puluh delapan rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan di depan sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 HIR. Serta Pasal 147 HIR. Keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan diantaranya; Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak; antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama; Tergugat memiliki usaha konter Hp yang penghasilannya lebih kurang enam juta rupiah perbulan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2007 dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dibawa Tergugat;
2. Bahwa Penggugat kesulitan untuk bertemu anak-anaknya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kost di Sobayan, Pedan;
7. Bahwa Tergugat memiliki usah konter HP yang penghasilannya lebih kurang enam juta rupiah perbulan;
8. Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga kedua belah pihak telah melakukan mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding fakta hukum perkara in casu menunjukkan terbuktinya alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;-
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 4, 5 dan 6 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat sehingga sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kost di Sobayan, Pedan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 8 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan berpisah rumah karena suami melakukan KDRT terhadap istrinya, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breskdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta angka 4, 5 dan 6 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:-----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak satu bain":

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hak asuh anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum Hak Asuh terhadap dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, binti, Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008 dan bin, lahir di Klaten, 20 Februari 2013, diberikan kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah menjadi fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama binti (lahir April 2008) dan bin (lahir Februari 2013) masih belum dewasa, dalam persidangan terbukti anak-anak tersebut diambil Tergugat dengan tidak memberikan kemudahan kepada Penggugat untuk menemui dan merawat anak-anak tersebut, perilaku Tergugat yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga KDRT menjadi perilaku buruk bila dibiarkan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan maksud ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan huruf a dan b Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Pasal 156 huruf a secara jelas telah menentukan bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka hak asuh/pemeliharaan anak ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap; binti, Perempuan, lahir di Klaten, April 2008 dan bin, lahir di Klaten, Februari 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) patut dikabulkan dan bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawa dan tinggal bersama Tergugat, maka secara *ex officio* berdasarkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut. Apabila hak akses tersebut

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum mengenai nafkah anak karena didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dan karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, masing-masing anak perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs rupiah, terhadap hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menggariskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan layak bagi anak-anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) tahun dengan melihat kemampuan Tergugat sebagai Pemilik Konter HP yang dengan penghasilan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memberikan nafkah untuk anaknya yang dipandang telah cukup telah sesuai dengan standar layak kebutuhan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan untuk mengantisipasi kenaikan harga barang dan terjadinya fluktuasi nilai rupiah, maka nominal nafkah anak tersebut patut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 %, serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf c angka 14 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ada penambahan atau kenaikan sebesar 10% dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar.

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah Iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum mengenai nafkah iddah karena didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dan karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dalam Kitab Al-Badâi' al-Shana'î", (Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 2010, Juz 4, hlm. 16) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 mengenai nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak” Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut”ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan fakta bahwa ”sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kost di Sobayan, Pedan”, maka kepulauan Penggugat dari rumah Tergugat tersebut harus dianggap beralasan untuk menghindari KDRT sehingga Penggugat bukan nusyuz dan fakta yang menjadi alasan gugat cerai tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk menerima nafkah, baik nafkah madhiyah maupun nafkah selama iddah. Sehingga petitum Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada kemampuan suami sebagaimana pertimbangan di atas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan potensi penghasilan Tergugat sebagaimana dalam pembuktian Tergugat memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga total selama 3 (tiga) bulan adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum menegenai mut"ah karena didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dan karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an Surah al-Baqarah 2: 233 dan Surah ath-Thalaq 65:6; suami berkewajiban menafkahi isterinya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan; sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna dari isteri, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Ini telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan ini telah cukup menunjukkan adanya tamkin dan timbulnya hak bagi isteri untuk dinafkahi oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2021. dan meskipun ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selama masa perkawinan dengan Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara meyakinkan tidak pernah diberi nafkah sebagaimana dalil gugatan Penggugat terkait nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan Agustus 2021, Tidak ada komplain Penggugat terkait dengan nafkah, sedangkan alasan perceraian yang terbukti dalam persidangan adalah adanya perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan bukan masalah nafkah;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang terbukti dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2021 sampai sekarang Oktober 2021, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah lampau yang belum dibayarkan Tergugat adalah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan potensi penghasilan Tergugat sebagaimana dalam pembuktian Tergugat memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) setiap bulan disetarakan dengan nafkah setiap bulan selama masa iddah yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga total selama 3 (tiga) bulan adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Klt. tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Klt. tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan Hak Asuh terhadap dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.3 Anak Pertama binti, Perempuan, lahir di Klaten, April 2008;
 - 3.4 Anak Kedua bin, lahir di Klaten, Februari 2013;diberikan kepada Penggugat
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008, dan Anak Kedua, lahir di Klaten, 20 Februari 2013, kepada Penggugat;
 5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar melalui Penggugat atas nafkah dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Klaten, 21 April 2008 dan Anak kedua, lahir di Klaten, 20 Februari 2013 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah terhutang/lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 9 Desember 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Irawan Hari Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **18** dari **19** halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Irawan Hari Waluyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)